

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikrar perjanjian yang sah dan sungguh-sungguh antara perempuan dengan laki-laki, erat (*mitsāqangalīzan*), berisi nilai kerohanian (Ilahiyah), menggunakan kesadaran baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk menciptakan keluarga bahagia yang didasari pada keikhlasan juga perjanjian di antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

Dengan pernikahan, pasangan suami dan istri akan membangun pola berkeluarga yang baru dengan membentuk kehidupan berkeluarga yang didalamnya masih ada unsur kebahagiaan (*sa'adah*), kesejahteraan (*sakinah*), berlandaskan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dengan keturunan yang sah (*ḥifẓan-nasl*). Namun pada praktiknya dimasyarakat tetap kita jumpai contoh hubungan antara suami dan istri yang memiliki ketimpang dan juga ketidak seimbangan.¹

Uraian diatas menggambarkan bahwa indikator keluarga Bahagia diantaranya mengandung unsur (*sa'adah*), (*sakinah*), (*mawaddah wa rahmah*), hal ini di lindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar tahun 1945 menyatakan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Kesetaraan antara hak dan kewajiban suami istri juga kehidupan

¹ Aulia Puspasari, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri* (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah\ tangga),(Yogyakarta: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009), hlm. 3.

yang memiliki kedamaian di rumah tangga merupakan hal yang amat di inginkan di dalam tiap-tiap hubungan suami dan istri. Maka dari itu semua impian ini bisa berganti menjadi fakta yang sangat menyakitkan jika didalamnya dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat tidak menghendaki perbuatan buruk seperti kekerasan seksual dalam perkawinan. Dalam menjalani kehidupan keluargapun Islam meminta kita untuk senantiasa saling mencintai antar anggota keluarga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 19).*

Para ahli berpendapat tentang Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19, menurut tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid:

Allah menyampaikan terhadap manusia-manusia yang bertaqwa untuk saling membangun dan memutuskan hukum tentang hak-hak perempuan pada hal nafkah dan hubungan perkawinan pada tujuh ayat yang akan disebutkan: Tidak di bolehkan terhadap mereka menciptakan perempuan itu sebagai benda yang bisa berpindah kepemilikan dengan warisan dari laki-laki yang meninggal kepada laki-laki lain yang merupakan saudaranya, sementara itu kalian tidak

meminati hal ini. Kemudian tidaklah kalian melarang kalian dari menikah dengan orang lain dengan maksud agar kalian dapat meraup harta warisan mereka setelah meninggal, maupun dapat mengambil mahar mereka jikalau mengizinkan mereka menikah; melainkan jika mereka melaksanakan perbuatan zina yang telah jelas, maka kalian boleh mengambil kembali mahar atas aturan khulu'. Dan pergaulilah mereka lewat penuh kebaikan dan kasih sayang. Bila kalian tidak menyukai mereka bukan karena tindakan keji yang mereka lakukan maka bersabarlah, semoga Allah membentuk kalian dalam keadaan yang kalian benci itu keadaan yang banyak kebaikannya, seperti memperoleh keturunan yang shalih dan lain sebagainya.²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa, diwajibkannya suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan jangan menahan istri dengan yang tidak suami sukai dengan tujuan menyusahkan mereka, serta bergaullah dengan istri secara baik dan lembut, tidak menyakiti istri dan menghindari dari tindakan yang sewenang-wenang berupa kekerasan seksual terhadap istri.

Terdapat paradigma yang salah dimasyarakat, dimana Tindakan kesewenang-wenangan suami terhadap istri dianggap bukan pelanggaran. Sebagian alasan bisa dijelasakn disini, antara lain:

pertama, kekerasan pada rumah tangga cenderung tidak diperhatikan dan disembunyikan di dalam rumah tangga lantaran rumah merupakan zona pribadi. Kedua, kekerasan pada rumah tangga seringkali dipandang sebagai hal yang biasa, karena dipandang sebagai hak suami sebagai kepala keluarga, meskipun suami tetap dianggap sebagai suami untuk memperlakukan istrinya sesuai keinginannya. Ketiga, kekerasan pada rumah tangga terjadi pada hubungan hukum atau perkawinan.³

Kekerasan seksual adalah perilaku yang sangat menyimpang,

² Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, QS.An-Nisa: 19.

³ Aroma Elmina Martha, Perempuan, *Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003,

mengganggu, dan sangat merugikan bagi para istri yang mengalami kekerasan seksual ini, suami selaku pemimpin di dalam rumah tangga bisa melakukan kekerasan seksual karena merasa dirinyalah yang berkuasa dan memiliki daya atau kekuatan untuk melakukan kekerasan seksual tersebut.

Kekerasan pada perkawinan atau (marital rape) merupakan sesuatu hal yang masih begitu tabu di dalam masyarakat. Barangkali ini dilandasi dari adat budaya dan kebiasaan budaya di beberapa lapisan masyarakat Indonesia yang tidak mengerti dengan cermat apa yang dimaksud kekerasan seksual pada perkawinan

Dengan ini intinya kekerasan seksual adalah sesuatu tindakan kekerasan seksual baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dapat menyerang perempuan secara seksual dan sebaliknya, tetapi laki-laki paling umum⁴

Dari uraian diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang di dalam perkawinan ialah masalah yang masih sangat tabu didalam masyarakat karena beberapa perbedaan kebiasaan serta budaya, kekerasan seksual bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan tidak mengenal gender dan dari beberapa kasus masih mendominasi bahwa korban dari kekerasan seksual adalah perempuan karena laki-laki memiliki kekuatan atau power untuk melakukan tindakan tersebut oleh sebab itu perempuanlah yang menjadikan sasaran yang empuk untuk melampiaskan

⁴ Farid Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Malang: Jurusan Al-Ahwal Al - Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 18.

nafsu laki-laki.

Berdasarkan Collier, penjelasan kekerasan seksual itu disini yakni seluruh corak perilaku yang memiliki sifat seksual dan tidak di kehendaki oleh yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual itu, dan kekerasan seksual yang juga ditimbulkan ataupun dialami oleh semua korban.⁵

Pada intinya kekerasan seksual ialah segala sikap perbuatan, berupa verbal ataupun nonverbal yang di kehendaki dengan beberapa individu maupun golongan orang lainnya, atas individu lainnya ataupun golongan orang lainnya, dan menimbulkan unsur negatif baik secara fisik, emosional maupun psikologis terhadap orang yang sebagai sasarannya. Kekerasan yang amat tinggi yaitu pada unsur pemerkosaan kepada perempuan. Dasar-dasar kemitraan ialah seharusnya kekerasan tersebut tidak perlu terjadi di dalam perkawinan bahkan seharusnya suami istri bisa bekerja sama dengan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohammad Daud Ali.

Mohammad Daud Ali menuturkan yakni: di antara perkawinan terkandung dari beberapa Asas dan disebutkan Asas Kemitraan Suami dan Istri.

Asas ini memiliki tujuan yang perannya berbeda dengan selisih takdir (sifat asal, pembawaan) di jelaskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa" (4) Ayat 34 dan surat Al-Baqarah Ayat 187. kemitraan membuat kondisi suami dan istri pada sebagian sama akan tetapi pada hal yang lain bertentangan, contohnya: suami seperti pemimpin dalam keluarga dan istri seperti pemimpin dan penanggung jawab aturan di dalam rumah tangga.⁶

⁵ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hlm. 9.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hal.: 125

Dalam hal ini perkawinan haruslah memiliki hubungan atau kemitraan antara suami dan istri yang harus sejalan dan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist serta menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan tindak pidana terkait kekerasan seksual.

Dengan demikian, penjelasan hak dan kewajiban di perkawinan yaitu suatu memiliki keberadaan yang dapat dipenuhi secara harmonis dan seimbang, karena guna tercapainya berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah ialah saat hak dan kewajiban suami dan istri sudah terlaksanakan.

Uraian diatas menyimpulkan bahwa tugas bersuami di dalam keluarga adalah menafkahi, menyayangi dan juga mengasihi, yang sebagaimana telah diterapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 5 menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.⁷

Dengan demikian, kewajiban suami terhadap istri ialah untuk memberikan rasa nyaman, memberikan nafkah pakaian serta tempat tinggal

⁷ Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

yang layak dan menggaulinya dengan baik. Tetapi dimasyarakat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri, dengan contoh dalam kasus yang terjadi di Denpasar Bali pada tahun 2014. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PKDRT DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan?
3. Bagaimana upaya hukum untuk meminimalisir ketimpangan adanya peristiwa kekerasan seksual dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum, yaitu

1. Untuk memahami, mempelajari dan menganalisis tentang bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan.
2. Untuk memahami, mempelajari dan menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan.

3. Untuk memahami, mempelajari dan menganalisis tentang upaya hukum untuk meminimalisir ketimpangan adanya peristiwa kekerasan seksual dalam perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaat dan berguna untuk seluruh masyarakat baik secara teoritis ataupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan wawasan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun memberikansuatu pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual dalam perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia menjelaskan yaitu kata perkosaan diartikan sebagai penundukan melalui kekerasan, pemaksaan dengan kekerasan, sekaligus melanggar hak atas kekerasan. Dengan itu pemerkosaan sendiri disebut sebagai proses kegiatan pelanggaran dengan

kekerasan.⁸

Kekerasan seksual pada rumah tangga disituasikan sebagai keadaan dimana istri memperoleh perbuatan Kekerasan Seksual akibat sang suami atau bentuk-bentuk paksaan diterapkan oleh suami kepada istri demi melayani kegiatan seksual tanpa kesepakatan dan pertimbangan keadaan isteri. Sekaligus, mengintimidasi melayani hubungan seksual atas tindakan yang tidak disenangi dan disetujui oleh istri.⁹

Dengan ini suami dan istri harus melakukan hubungan seksual dengan persetujuan dari istri terlebih dahulu, karena istri memiliki berbagai kondisi yang membuat istri tidak nyaman atau merasa terganggu dengan melakukan hubungan seksual tersebut dan suami tidak boleh melakukan bentuk pemaksaan yang sewenang-wenang terhadap istri.

Pemaksaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada individu di luar kehendak individu lainnya melalui intimidasi yang sifatnya fisik atau psikis.

Pemaksaan di asumsikan ke dalam dua kemungkinan, yaitu melalui kekerasan dan intimidasi kekerasan. kedua aturan pemaksaan ini memberikan definisi kekerasan dengan cara menggunakan kemampuan fisik yang besar secara ilegal. Berdasarkan penjelasan Satochid kekerasan ialah tiap-tiap perlakuan yang terdiri atas menggunakan kemampuan fisik yang berat ataupun ringan¹⁰

Dapat diartikan bahwa pemaksaan didalam hal ini perkawinan antara suami dan istri ialah bentuk paksaan yang didalamnya terdapat

⁸ Sultan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 287

⁹ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 11-12.

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.63

kekerasan baik fisik maupun psikis dengan menggunakan kekuatan dari suami yang dengan gampang memperlakukan istri dengan sewenang-wenang.

Bagi Negara menurut perundang-undangan yang berlaku untuk kekerasan seksual dicantumkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 8 menjelaskan yakni kekerasan seksual yang disebut di dalam pasal 5 huruf c mencakup memaksa melakukan hubungan seksual yang diterapkan kepada orang yang menetap dalam ruang rumah tangga itu, dalam hal ini terhadap istri. Mempertimbangkan aturan Islam, baik tindak pidana atau delik aduan bisa disetimpalkan dengan jinayah atau jarimah; diasosiasikan sebagai larangan syara yang ditegaskan Allah SWT melalui hukuman hadatau ta'zir.¹¹

Dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah sudah di jelaskan apabila beberapa unsur ini memenuhi ialah:

1. Perbuatan dengan memiliki nash. Yakni, tidak boleh adanya perbuatan yang diikuti dengan kekerasan dengan konsekuensi tindakan yang dilakukannya. Bagian ini disebut dengan nama bagian formal (ar-rukun al syari).
2. Perbuatan dengan terjadinya faktor tindakan yang menciptakan jinayah. Hal ini berkaitan tindakan yang tidak boleh ataupun meninggalkan perbuatan yang diharuskan. faktor ini disebut juga faktor material (Al-Rukn Al-Madi).
3. Perbuatan dengan terjadinya pelaku kejahatan yakni orang yang dapat menyetujui khitab ataupun mampu menafsirkan taklif, maksudnya pelaku kejahatan ialah baligh. faktor ini disebut dengan nama faktor moral (Al-Rukn Al-Adabi.)¹²

¹¹ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010), hlm.15.

¹² Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 75.

Menurut etimologi, kekerasan seksual bermakna sesuatu perbuatan pemaksaan berhubungan dengan hubungan seksual. Dengan itu kekerasan seksual bisa dipahami menjadi sesuatu sebutan dengan menyatakan terhadap perilaku seksual deviatif ataupun hubungan seksual yang merugikan atau tidak semestinya, memiliki sifat sangat tidak menguntungkan untuk korban, dan memperburuk ketentraman pada masyarakat. Kekerasan seksual bisa disebut menjadi tiap-tiap perlakuan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya atas tubuhnya.¹³

Pada dasarnya kekerasan seksual sangat merugikan baik bagi korban maupun di dalam masyarakat dan korban yang menjadi tindak pidana kekerasan seksual mengalami trauma baik secara fisik maupun psikologis. Di dalam kekerasan seksual selalu saja yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang memiliki kelemahan sehingga dengan mudah laki-laki melakukan kekerasan seksual tersebut.

Menurut terminologi, marital rape adalah istilah Bahasa Inggris, mencakup kata pernikahan dan pemerkosaan. Pernikahan ini ialah hal yang memiliki ikatan pada perkawinan, lalu pemerkosaan ini memiliki artian ialah pemaksaan dalam hubungan seksual. Dengan demikian marital rape bisa didefinisikan upaya pemerkosaan yang melakukan ialah pasangan suami dan istri dalam hubungan perkawinan¹⁴

¹³ Purwanti, Ani, “*Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro 47, No. 2 (2018), h. 140-141

¹⁴ Titin Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-

Pada intinya bahwa kekerasan seksual ialah Tindakan yang sangat merugikan bagi korbannya baik secara fisik maupun psikis, dalam hal ini istri yang memiliki kemampuan sangat terbatas dalam melakukan perlawanan terhadap suami yang memiliki kekuatan untuk melakukan serangan atau melakukan kekerasan seksual yang tidak seharusnya terjadi didalam suatu perkawinan.

Menurut Surah An-Nisa ayat 34 bahwa lelaki haruslah melindungi daripada istrinya, kaum laki-laki merupakan pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka, berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan bagi mereka berupa kepemimpinan dan keunggulan, dan berdasarkan apa yang telah diberikan kaum laki-laki kepada mereka berupa mahar-mahar dan nafkah-nafkah. Maka wanita-wanita yang shalihah yang lurus diatas ajaran syariat Allah dari mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada allah dan kepada suami mereka, menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaganya dengan bantuan penjagaan dari Allah dan taufik-Nya. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur kata yang baik, maka pisah ranjanglelah dengan mereka dan jangan mendekati mereka. Apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah

dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka sedikitpun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah berbuat zalim kepada mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar perwaliannya, dan Dia akan membalas orang yang menzholimi mereka dan melampaui batas terhadap mereka, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ قَنِينَتُكَ حَفِظْتِ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْلِ تَحَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34)

Menurut para ahli tafsir berpendapat tentang Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 34, ada tiga ahli tafsir berpendapat yaitu menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram): Para suami adalah pemimpin bagi para istri. Mereka mengurus berbagai keperluan para istri, karena Allah memberikan kelebihan kepada para suami atas para istri; juga

karena Allah mewajibkan mereka memberikan nafkah kepada para istri dan memimpin mereka. Wanita-wanita yang saleh senantiasa taat kepada Rabb mereka, patuh kepada suami-suami mereka, dan menjaga hak-hak suami-suami mereka di saat mereka tidak ada di rumah berkat bimbingan yang Allah berikan kepada mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan keengganan mereka untuk patuh kepada suami-suami mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka mulailah -wahai para suami- dengan mengingatkan mereka agar mereka takut kepada Allah. Jika mereka tidak menghiraukannya, maka jauhilah mereka di tempat tidur dengan membalikkan badan dan tidak berhubungan badan dengan mereka. Jika mereka tetap tidak menghiraukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka kembali patuh kepada kalian, maka janganlah kalian berbuat semena-mena maupun memarahi mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi dari segala sesuatu, lagi Mahabesar dalam Zat dan sifat-sifat-Nya, maka takutlah kalian kepada-Nya. Sedangkan Menurut ahli tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi berpendapat bahwa Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 34 yaitu Laki-laki itu pengurus atas lantaran perempuan-perempuan, Allah telah lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian,) dan dengan sebab (nafkah) yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang ta'at, yang memelihara (perkara-perkara) yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara oleh Allah, dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaannya itu

hendaklah kamu nasehati mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur, dan hendaklah kamu pukul mereka; tetapi jika mereka ta'at kepada kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka, karena sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi, Maha Besar. Dan yang terakhir ahli tafsir berpendapat tentang Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 menurut Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah yaitu Laki-laki itu berlaku sebagai pemimpin dan penjaga bagi para wanita karena dua hal (1) memiliki karakter jantan, postur tubuh, dan kelebihan pengalaman, (2) menafkahi seluruh keluarga dan membayar sedekah. Wanita-wanita yang shalihah itu taat kepada Allah dan suami-suaminya, sehingga mereka menjaga diri dan anak-anak mereka saat suami-suami mereka tidak ada, serta menjaga harta suami mereka tanpa berbuat mubazir, karena telah dijaga dan ditolong oleh Allah serta hak-hak mereka seperti keadilan dan perlakuan baik dari suami telah ditunaikan. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan kecacatannya, yaitu menolak perintah suami, mencegah diri untuk melakukan perintah suami tanpa alasan, dan keluar dari rumah tanpa seijin suami, maka ingatkanlah mereka tentang sesuatu yang diwajibkan Allah atas mereka yaitu taat dan bergaul dengan baik. Buatlah mereka berhasrat terhadap pahala Allah dan takut dengan hukumanNya di akhirat. Pisahkanlah mereka di tempat tidur lain, jika tidak mau menerima nasehat melalui ucapan, dan pukullah mereka dengan lembut untuk mendisiplinkan dan memperbaiki sikap mereka, jika belum bisa memperbaiki diri dengan dipisahkan dari

tempat tidur. Dan jika mereka mau menaati kalian melalui salah satu perkara ini, maka janganlah kalian menyakitinya baik dengan perkataan maupun tindakan, karena perbuatan zalim itu diharamkan. Dan janganlah kalian memberinya beban dengan sesuatu yang kalian sukai, sedangkan itu tidak bisa dilakukan dan mereka tidak punya pilihan untuk melakukannya. Sesungguhnya Allah Maha Luhur, Maha Menaklukkan, Maha Besar dan Maha Kuasa.¹⁵

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi, bertujuan memelihara dan menjaga kemaslahatan umat manusia, dan menjunjung tinggi martabat manusia tanpa melihat jenis kelamin apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu, hukum islam tidak membenarkan sama sekali segala bentuk tindak kekerasan terhadap seseorang, apalagi jika kekerasan itu dikakukan hanya karena jenis kelaminnya perempuan. Akan tetapi sering muncul didalam masyarakat seperti istri tidak boleh menolak ajakan berhubungan dengan suami seperti Hadis lainnya pun menjelaskan hal bahwa istri harus melayani suami contoh hadistnya yaitu:

“Jika suami memanggil istrinya untuk tidur bersama (bersenggama), lalu istri menolak sehingga semalam itu suami menjadi jengkel (marah) pada istrinya, maka para malaikat mengutuk pada istri itu hingga pagi hari.” (HR Bukhari).

akan tetapi bahwa istri boleh saja menolak ajakan suami jika dirinya sedang dalam kondisi haid, hamil, dan sedang sakit, alasan-alasan ini tampak sangat sulit untuk menolak ajakan suami dikarenakan bisa

¹⁵ Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, QS.An-Nisa: 34.

menyebabkan ia menjadi kecewa, dan bisa saja timbul suatu konflik dalam keluarga serta ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi bila dilakukan mediasi antara suami dan istri bahwa istri tidak secara terus-menerus bisa melayani suami dan dijelaskan pula hal-hal yang bisa menyebabkan istri sakit bila dipaksakan berhubungan dan nantinya suami akan mengerti hal tersebut dan terhindarnya dari kekerasan seksual ini.

Kebutuhan seksual memang bukan merupakan kebutuhan yang paling utama dalam perkawinan, namun demikian ia dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri, bahkan dalam salah satu hadits Rasulullah, dinyatakan pasangan suami istri perlu memperhatikan hal tersebut, karena selain memenuhi hak kewajiban suami istri, juga bernilai sebagai sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam H.R Muslim:

“...dan dalam berhubungan seksual seorang di antara kamu adalah sedekah.

Dengan memperhatikan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri, maka dalam perspektif Islam, menyatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan suami istri memiliki nilai ibadah. Atas dasar persepsi yang demikian, timbul asumsi bahwa masalah seksualitas seolah hanya sebagai hak suami dan kewajiban istri, di mana ketika suami membutuhkan, maka istri wajib untuk mentaatinya. Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Islam menegaskan bahwa:

“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (ma'ruf), dan bagi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka ...”

Inilah konsep kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam serta agar terhindarnya daripada kekerasan seksual dalam perkawinan. akan tetapi perbedaan yang sangat signifikan Ketika kita mengikuti budaya barat yaitu istri bisa saja melakukan penolakan kepada suami dalam hal hubungan seksual tanpa ada alasan-alasan yang disebutkan diatas, ini memang perbedaan antara budaya islam dengan budaya barat yang melihat nilai-nilai kemanusiaan.

Muhamad Taufik Makarao menjelaskan ialah menurut Abdulsyani faktor pemicu terciptanya kekerasan pada rumah tangga ada dua yakni faktor internal dan eksternal. Penyakit jiwa pelaku, keadaan emosi yang tidak stabil atau faktor internal dari tipe kepribadian pelaku adalah psikologis, pelaku mengalami keterbelakangan mental, atau pelaku mengalami keterbelakangan mental. Pelakunya adalah Aomie atau dalam keadaan kebingungan. Faktor eksternal meliputi faktor keuangan, membaca, dan faktor menonton atau film porno dan kekerasan atau kasar.¹⁶

Pada dasarnya terjadinya kekerasan seksual di dalam perkawinan tidak terlepas dari dua faktor ialah faktor internal dan eksternal, yaitu faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual dan faktor-faktor ini seharusnya bisa dihindari agar tidak lagi ada kasus di dalam perkawinan kekerasan seksual ini.

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineck Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177

Bahwa yang diungkapkan diatas adalah kekerasan seksual yang sering terjadi memiliki suatu penyebab yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual didalam suatu perkawinan baik dalam faktor internal maupun eksternal sehingga untuk suami dan istri agar saling menjaga keharmonisan didalam perkawinan sehingga terciptanya aktivitas rumah tangga yang tentram, aman, bahagia, serta dipenuhi oleh limpahan berkah dan rahmah dari Allah.

Pada konteks konsepsi suami dan isteri dalam persepsi islam memperlihatkan hadirnya kesetaraan bahwa tak ada keunggulan individu atas pandangan jenis kelamin khusus. Di islam, dasar kesetaraan pada hubungan suami dan istri dapat ditemukan pada ayat Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 49 yang terjemahannya:

“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang - pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah ”.

Ayat diatas mengisyaratkan adanya dasar keseimbangan antar pasangan demi sama-sama menyempurnakan dan mengasihi di antara pasangannya.¹⁷

Menurut Mansur Faqih, dengan sumber serta alasan-alasan yang menimbulkan terjadinya kekerasan seksual kepada sesama manusia sangatlah beragam, seperti politik, keyakinan keagamaan, atau bahkan rasisme.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hal. 829.

¹⁸ Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Jakarta: Grasindo, 2000, h.

Kekerasan seksual menurut Dadang Anshori ialah kekerasan yang bisa saja menyerang badan seseorang, secara sensual, dan jiwa korban yang dibuat pada ruang lingkup Negara, Dadang beranggapan ialah negara tentu saja bisa disebut aktor kekerasan, apabila melaksanakan atau melegalkan perbuatan kekerasan, baik secara fisis, sensual, ataupun psikologis.¹⁹

Dapat diartikan menurut para pakar islam di atas bahwa kekerasan seksual sangat beragam alesannya, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun serta negara sangat berperan penuh atas korban tindak pidana kekerasan seksual ini dan harus bertanggung jawab atas pemulihan mental baik secara fisik maupun psikologis korban.

Adapun Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁰

Perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan korban adalah ibarat dua sisi mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan penegakan hak

¹⁹ Dadang S Anshori, *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (cet I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), h. 66-67

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal. 9.

asasi manusia dilakukan dengan melakukan perlindungan korban, demikian juga perlindungan korban diselenggarakan tanpa melanggar hak asasi manusia.

Secara umum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6. berbunyi sebagai berikut:

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a) bantuan medis; dan
- b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya memberikan hak tambahan dalam Pasal 6 tersebut bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Padahal korban tindak pidana lainnya, tak terkecuali korban kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Dengan pengaturan baru berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut, menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, dimana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana ini.²¹

Mengenai masalah yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, Islam tidak membatasi akan hal tersebut, misalnya hak-hak perempuan dalam melakukan perlindungan hukum, hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan, serta hak dan kewajiban belajar. Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak kaum perempuan adalah tertera dalam surah al- Taubah ayat 71 artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.”²²

Secara umum, ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri

²¹ Ema Mukarramah, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), h. 266

ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu'). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.²³

Islam hadir atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama Penghormatan atas Martabat Manusia, Kesetaraan, Kebebasan dan Keadilan. Islam menegaskan prinsip-prinsip tersebut Manusia adalah makhluk terhormat melalui ayat Al-Qur-an Surah Al-Isra Ayat 70 yang artinya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Maksud dari ayat diatas ialah manusia itu diciptakan dengan terhormat dan sangat sempurna dan hak-hak perempuan atas Tindakan kekerasan seksual sudah patut dilindungi dengan secara hormat dan dijunjung dengan tinggi.

²³ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2008), h.456

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.²⁴

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual.

Yang sangat menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Bahkan kekerasan seksual ini terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah fenomena sekalian fakta yang

²⁴ Booklet Komnas Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta 2013, hal 15.

²⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya budaya patriarki, dimana budaya ini merupakan warisan dari kaum penjajah (Belanda dan Jepang) yang akhirnya belum hilang dari masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Budaya patriarki yaitu budaya dimana terdapat kekuasaan laki - laki atas perempuan yang disebut oleh ideologi gender. Budaya yang didorong oleh ideologi gender kemudian menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dan kekuasaan atas kaum perempuan, dan perempuan berada pada posisi dikuasai. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan atau korban mencakupi, dengan contoh: tamparan, pukulan, penjambakan, menginjak-injak, menendang, mencekik, melempar benda keras, menyiksa menggunakan benda tajam, semacam pisau, gunting, setrika serta pembakaran. kejadian seperti ini telah membuat kaum perempuan menduduki posisi di bawah suami.²⁶

Dapat diartikan bahwa kekerasan yang menimpa kaum perempuan dengan ini istri ialah kejahatan yang jarang diketahui oleh publik karena pelaku dan korban sering kali merahasiakan kekerasan seksual mereka karena beranggapan bahwa itu adalah aib keluarga dan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan didalam hubungan keluarga mereka.

Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

²⁶Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.85.

- hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁷

Didalam Undang-Undang perkawinan menjelaskan dengan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu sebanding, dalam melaksanakan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami ataupun sebab yang lainya, pengadilan boleh memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.

Kemudian bilamana suami ataupun istri melalaikan kewajibannya, mereka bisa menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman,

²⁷ R.subekti dan R.Tjitrosudiby, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-18, (Jakarta: pradnyaParamita,1984),547-548

dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pelaksanaan kewajiban suami yang diterapkan didalam masyarakat sangat berpedoman pada hukum yang berlaku serta di kemukakan dalam hadist, dijelaskan disini laki-laki (suami) di bebani tanggung jawab dan kewajiban perlu memenuhi keinginan istri atas ma'ruf. Disebutkan di hadist telah diriwayatkan oleh Ahmad yang memiliki artinya yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami yazid, telah mengabarkan pada kami syu'bah, dari abu qaza'ah dari hakim bin mu'awiyah dari ayahnya dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada beliau; ‘Apa hak seorang istri dari suaminya?.’ beliau menjawab: ‘Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak menghajarnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah.’²⁸

Dapat penulis simpulkan bahwa maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini adalah kewajiban seorang suami terhadap istri harus memenuhi kewajiban seperti sandang dan pangan yang layak serta cukup untuk istri serta tidak kasar terhadap istri dan memperlakukan dengan penuh kasih sayang.

Dengan keterkaitan antara hak dan kewajiban suami dan istri, Amir Syarifuddin menyatakan yakni hak di sini ialah apapun yang diberikan oleh orang terhadap orang lainnya, akan tetapi yang disebut berkewajiban ialah apapun yang telah dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Dengan

²⁸ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, jilid 6*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyah, 1994, hlm. 539.

demikian hubungan suami dan istri di dalam rumah tangga, suami memiliki hak begitupun juga istri memiliki hak. Dimaksud itu suami memiliki apa saja keharusan dan begitupun juga sebaliknya bagi istri. Keharusan istri adalah hak bagi para suami, dan keharusan suami adalah hak dari istri.²⁹

Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijelaskan kegiatan pada rumah mencakup membuat terigu, masak, merapihkan seisi rumah, merawat rumah, membawa alat-alat rumah, bukan melambangkan tanggung jawab istri dan juga tidak menjadi hak suami. Akan halnya kewajiban istri kepada suaminya yakni mengikuti suami dalam hal kebaikan, melindungi kekayaan suaminya, mencukupi keinginan biologis suami, minta izin terhadap suami ketika berkeinginan bepergian. Aturan Adapun tentang kewajiban istri itu melihat di dalam dalil-dalil naqli yang tercantum pada Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw.³⁰

Pada intinya kewajiban suami maupun kewajiban istri dapat dilakukan Bersama-sama seperti memasak, membersihkan rumah dengan lebih baik dikerjakan oleh suami maupun istri secara Bersama-sama, di dalam kewajiban istri diatur secara khusus yang termuat pada Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw.

Akan tetapi kekerasan seksual dalam perkawinan yang terjadi dimasyarakat tidak seperti yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri, dengan contoh dalam kasus yang terjadi di Denpasar Provinsi Bali pada

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 159.

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyya, *Zaadul Ma'ad*, terj: Kathur Suhardi, cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 395.

tahun 2014 telah terjadi kekerasan seksual yang dialami istri korban yang bernama Siti Fatimah dengan terdakwa atau suaminya yang bernama M. Tohari. Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah sebagai contoh atas minimnya pengetahuan apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki istri dengan ini pemerintah Indonesia sudah seharusnya menekankan sosialisasi di dalam ruang lingkup rumah tangga atas bahaya yang ditimbulkan karena dari kekerasan seksual, istri sebagai korban tentu saja mengalami kekerasan fisik maupun psikologis istri yang terganggu.

Upaya hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami dan istri agar tidak adanya ketimpangan, maka pemerintah membuat aturan apa saja yang harus dilaksanakan di dalam suatu hubungan suami dan istri, adapula aturan-aturan pelaksanaan undang-undang melalui Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tempat kediaman dalam ayat (1) pada artinya tempat tinggal atau rumah, yang bisa digunakan pasangan suami-istri dan juga anak-anaknya.

Pasal 30 Undang-undang perkawinan adalah prolog bagi pasal 32, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sebagai dasar dari tatanan masyarakat. Maka dari itu, (suami dan istri) harus memiliki daerah kediaman yang tetap yang sudah ditentukan berbarengan, dibalik mereka (suami dan istri) harus memiliki rasa mencintai, hormat dan saling memberikan dukungan secara lahir dan bathin. Suami selaku kepala rumah

tangga memberikan perlindungan terhadap istrinya dan memenuhi apapun kebutuhan hidup mereka disesuaikan dengan kesanggupan suami.³¹

Maka demikian istri berkewajiban mengurus urusan rumah tangga dengan sebagaimana mestinya. Maka bila mana dari keduanya mengabaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, atas instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84 yaitu:

1) Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: a) Suami-istri memikul kewajiban yang tinggi untuk mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddaah dan warahhmah yang menjadikan sendi atas tatanan masyarakat” (ayat 1). b) Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.³²

Tetapi pada penerapannya, terjadi ketimpangan pada hak dan kewajiban antara suami dan istri, dalam kesetaraan pada pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dapat terpenuhi dalam makna yang selaras. Masih ditemukannya ketimpangan pada keduanya.

Maka dari itu hubungan perkawinan ialah untuk menjadikan sikap kesepakatan laki-laki dengan perempuan yang memiliki segi perdata dan

³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007. hal. 2

³² *Ibid...*, hal. 228

perlu diperhatikan beberapa asas dibawah ini agar terciptanya keluarga yang harmonis yakni:

1. Asas kesukarelaan ialah bukan antara kedua calon suami-istri saja, namun wajib pula antara orang tua kedua belah pihak.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak ialah konsekuensi asas sebelumnya tidak diizinkan adanya paksaan dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan ialah bahwa bisa memilih pasangan untuk melakukan perkawinan bersama seorang yang dicintainya bisa juga meminta perkawinannya dibatalkan agar bisa memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukai.
4. Asas kemitraan suami istri ialah adanya tugas dan fungsi berlainan karena perbedaan kodrat. Kemitraan ini disebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda seperti suami itu kepala keluarga, istri itu kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya ialah perkawinan dilakukan demi melanjutkan keturunan dan membimbing cinta dan kasih sayang selama hidup (Q.S AR-Rum 30:21).
6. Asas monogami terbuka ialah apabila suami tidak bisa berlaku adil kepada hak istri bila lebih dari satu istri maka cukup

mempunyai seorang Istri.³³

Bahwa dapat diuraikan setiap manusia mempunyai haknya untuk meneruskan kehidupannya maupun memilih pasangan hidupnya juga mempunyai keinginan untuk mendapatkan keturunannya. Untuk melakukan suatu hubungan yang sah melaalui ikatan perkawinan. asas-asas ini mengatur adanya hak dan kedudukan seorang suami dan seorang istri dalam ikatan perkawinan berumah tangga, bahwa dalam hidup berumah tangga ataupun masyarakat harus seimbang. Karena masing- masing orang memiliki hak serta kedudukannya.

Menurut BAB 5 Pasal 1 dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual akan terdiri dari beberapa tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Dan pada ayat 2 menjelaskan Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Ruang lingkup Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada BAB III Pasal 4 ialah:

³³ Mohammad Daut Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126.

1. Penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta penindakan pelaku.
2. Penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.
3. Kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan korporasi.

Tetapi dimasyarakat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri, dengan contoh dalam kasus yang terjadi di Denpasar Bali pada tahun 2014 telah terjadi kekerasan seksual yang dialami istri korban yang bernama Siti Fatimah dengan terdakwa atau suaminya yang bernama M. Tohari dengan kronologis sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal bahwa kekerasan yang terjadi antara A (Suami) dan B (istri) berada di rumah tepatnya di Jl. Raya Sesean Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban B, kemudian saksi korban B menolak karena saat itu saksi korban B merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa A, mengetahui hal ini terdakwa A tetap memaksa saksi korban B untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban B sampai terjatuh di lantai lalu terdakwa A mendorong lagi sampai saksi korban B jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa A menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban B dengan menggunakan siku terdakwa A, setelah itu terdakwa A mengangkat daster

saksi korban B lalu memasukkan alat kelamin terdakwa A namun tidak bisa, kemudian terdakwa A mencium/mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban B sehingga saksi korban B merasa kemaluannya sakit/nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban B yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban B berteriak talu terdakwa A menampar dan menutup mulut saksi korban B, selanjutnya datang saksi I C (Nyoman Nada Als. Pak Rawan) dan saksi D (Noviyanti Als. Bu Novi) yang menghentikan perbuatan terdakwa A ;

1. Menyatakan M TOHARI Als TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA;
2. Menghukum Terdakwa M TOHARI Als TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian contoh kasus yang terjadi dimasyarakat dengan Nomor perkara (Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps)³⁴

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang digunakan untuk proses penelitian.

Penelitian ialah upaya yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan

³⁴file:///C:/Users/Zun/Downloads/putusan_899_pid.sus_2014_pn_dps_20210308.pdf,
diunduh Kamis 16 April 2021, Pukul 05.30 Wib.

prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.³⁵ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yakni:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini ialah bersifat deskriptif analitis, yang merupakan spesifikasi penelitian yang menggambarkan aturan yang baru dan berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada serta pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.³⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis normatif, dan berdasarkan dari bahan-bahan hukum utama. Metode ini digunakan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, dan semua aspek yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.³⁷

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap ini penulis akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari literatur yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan masalah yang diteliti. Adapun sumber data

³⁵ Mardalis, *metode penelitian suatu proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm.24.

³⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97-98.

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

yang menjadi objek penelitian bagi penulis terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni:

1) Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan beberapa peraturan perundang-undangan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni:

1. Al-Quran;
2. Al-Hadist;
3. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan dibahas, teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, doktrin, maupun referensi yang relevan.

3) Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai sumber data primer, sekunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian

ini yaitu Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat untuk mencari, menemukan, menggunakan bahan-bahan konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengenai atas penulisan hukum ini. Lalu penulis akan memilih data yang diperoleh melalui data hukum sekunder dan primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan itu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan, tidak terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data- data, tetapi dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka analisis data yang digunakan ialah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif adalah data yang diperoleh secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan permasalahan yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Setelah penulis memperoleh data- data tentang kekerasan seksual dalam perkawinan yang sering terjadi dimasyarakat, kemudian penulis menganalisis data tersebut dimulai dari data primer dan data sekunder yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

Kepustakaan:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bandung, Jalan
Lengkong Dalam No.21 Bandung.